Buat 1 artikel 600 kata

Keyword utama : kunjung pajak go id

**Bayar Pajak Tanpa Ribet Melalui Kunjung Pajak Go Id**

Pembayaran pajak biasanya dilakukan di kantor pajak, biasanya antrian panjang seringkali memenuhi loket pengurusan pajak. Belum lagi waktu yang dibutuhkan per orang lumayan lama, jika nomer antrian habis terpaksa datang lagi keesokan harinya. Namun, sekarang sudah bukan zamannya lagi menggunakan sistem manual, saat ini pemanfaat era digital memang memudahkan manusia melakukan banyak hal, seperti urusan perpajakan. Anda akan dimudahkan dengan pelayanan online yang dibuat oleh kantor perpajakan, Anda bisa melakukan pendaftaran antrian pelayanan pajak secara online. Anda bisa mendaftarnya melalui laman kunjung pajak go id. Sejak pandemi pelayanan kantor perpajakan di sediakan hanya untuk urusan perpajakan secara tatap muka, layanan tidak disediakan untuk urusan yang bisa dilakukan secara online, seperti pendaftaran NPWP, permintaan Surat Keterangan Fisikal, permintaan validasi SSP PPhTB dan pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing. Pada pelayanan aktivasi bisa dilakukan melalui email resmi kantor pelayanan pajak atau layanan lupa EFIN (bisa menghubungi melalu live chat di situs DJP, telpon/email KPP, @kring\_pajak, dan twritter), dan VAT refund (melalui email KPP). Berikut ini langkah-langkah pendaftaran antrian perpajakan secara online:

1. **Mengisi identitas data diri dan NPWP:**

* Sebelumnya persiapkan data diri untuk pendaftaran
* Kunjungi laman website kunjung pajak go id
* Langkah selanjutnya, silhkan klik daftar yang ada dibawah halaman
* Kemudian isi identitas diri Anda (isi kolom nomor tanda pengenal Paspor/NIK, Nama pengunjung, jangan lupa status pengunjung apakah dirinya sendiri/perwakilan wajib pajak, orang lain yang menjadi kuasa dari wajib pajak, ataupun pihak lainnya.
* Mengisi identitas NPWP, nama, email, no hp.

1. **Mengisi data pada kolom kesehatan**

Pada kolom kesehatan, Anda akan disuguhi beberapa pertanyaan terkait dengan informasi kesehatan sesuai dengan persoalan pandemi. Dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan diri Anda yakni pernah atau tidak pernah. Tujuannya untuk mengetahui apakah customer mengalami gejala covid 19 atau pernah berkontak dengan pasien covid. Hal tersebut untuk mencegah penularan covid 19, saat urusan perpajakan secara tatap muka.

1. **Selajutnya memilih jenis pelayanan dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda**

* Pilih kantor pajak yang menjadi tujuan Anda
* Pilihlah jenis layanan yang akan Anda tuju yang disediakan pada laman PPK (layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi, layanan loker tempat pelayanan terpadu (TPT), layanan janji temu, dan lainnya)
* Tulis nama kantor dan perihal yang akan Anda urus terkait perpajakan
* Tentukan waktu dan tanggal kunjungan dari pukul 08.00-15.00 WIB
* Setelah melakukan pengisian data lengkap, langkah terakhir menunggu nomor antrian yang dikirimkan melalui email pendaftar.
* Jika sudah ada di email Anda, silahkan untuk screenshot nomor antrian yang akan ditunjukkan pada petugas pelayanan perpajakan. Apabila Anda lupa menangkap layar nomor antrian, Anda bisa mendapatkannya kembali melalui laman kunjung pajak go id. Pada bagian bawah laman, Anda bisa mengklik cari tiket. Setelah itu telusuri nomor antrian dengan cara mengisi NIK atau paspor .

Pada rangkaian persyaratan diatas, bagi pendaftar online, pada pelayanan untuk jenis janji temu, disarankan untuk menghubungi terlebih dahulu kepada pihak yang akan dituju sebelum melakukan kunjungan. Jika sudah ada respon dari pihak yang dituju, Anda bisa melakukan dengancara mendaftarkan antrian online sesuai pedoman di atas. Pastikan datang lebih awal ke kantor pajak saat janji temu, jika memungkinkan hadir 10 menit dari waktu yang Anda daftarkan. Jangan lupa untuk membawa identitas diri Anda, selanjutnya petugas pelayanan akan memeriksa kesesuaian antara identitas diri dangan nomor antrian yang Anda daftarkan sebelumnya. Urusan perpajakan menjadi lebuh mudah tanpa antrian panjang seperti sebelumnya, sebagai masyarakat Indonesia wajib membayar pajak untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Bukan hanya urusan personal yang mewajibkan untuk memiliki kartu pajak, tetapi juga ditunjukkan dari kesadaran diri untuk membayar pajak. Melalui kemajuan digital, urusan perpajakan semakin mudah dan praktis, siapa tau kedepannya ada pembaharuan sistem digital yang semuanya bisa dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka lagi kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak.